



P E N E T A P A N
Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Iska Sagita Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen status perkawinan Kawin, Tempat & tanggal lahir Cianjur 18 Agustus 1975, Umur 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga status Perkawinan Kawin, Beralamat di Jalan Ir H Juanda Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan negeri Cianjur Nomor: 146/Pdt.P/2022/PN Cjr tertanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 146/Pdt.P/2022/PN Cjr tertanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 November 2022 dibawah Register Nomor: 146/Pdt.P/2022/PN Cjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Robert Tjia pada tanggal 9 Agustus 2003, dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan dan di Kantor urusan Agama Mande sebagaimana dalam kutipan akta Nikah Nomor 346/1A/IIIV/2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon tersebut diatas telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Albert Tjia Laki-laki lahir di Cianjur 13 Januari 2005;
 3. Bahwa saai ini Pemohon berniat untuk menjual harta suami Pemohon tersebut keperluan biaya anak pemohon yang msh di bawah umur dan suami pemohon yang sedang sakit tidak bisa melihat dan tidak bisa Jalan yang mempunyai harta yaitu : Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No 1883 Kelurahan Muka,Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur seluas 125 M2 tercatat atas nama : Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin ;
 4. Bahwa Sertipikat tersebut tercatat atas nama anak Pemohon yaitu Albert Tjia yang masih belum dewasa tentunya secara Hukum belum dapat melakukan perbuatan Hukum jual beli maka di perlukan wali untuk mewakili anak tersebut;
 5. Bahwa karena anak Pemohon tersebut sejak lahir hingga sekarang tetap dalam bimbingan, asuhan dan perawatan Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon selaku Ibu kandung mohon ditetapkan sebagai Ibu kandung dari anak yang masih belum cakap tersebut ;
 6. Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksaaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II untuk mengajukan permohonan harus ke Pengadilan dimana pemohon bertempat tinggal terakhir (Kartu Tanda Penduduk) ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon (**Iska Sagita**) Sebagai Ibu Kandung/Wali dari anaknya yang bernama : Albert Tjia Laki-laki lahir di Cianjur 13 Januari 2005 Khusus Untuk Menjual :
 - 2.1 Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No 1883 Kelurahan Muka,Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur seluas 125 M2 tercatat atas nama : **Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin** ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli atas nama Ika Sagita, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Robert dan Ika Sagita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Robert Tjia, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albert Tjia, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1183 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Hibah Nomor 20/2013 yang di buat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah (IRINA YATI SETYADARMA, SH) , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Reinaldy Ryanto, S.H., LL.M., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan serta diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Tjia Kwet Siong;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan wali ijin jual tanah atas anak Pemohon yang bernama Albert Tjia yang masih di bawah umur;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Robert Tjia dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Albert Tjia lahir di Cianjur tanggal 13 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah untuk biaya anak sekolah dan biaya suami pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa keadaan suami Pemohon saat ini sakit struk dan matanya sudah tidak dapat melihat lagi;
- Bahwa saat ini anak pemohon masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa ruko yang akan dijual tersebut atas nama Albert Tjia dan Tjia kwet Fin;
- Bahwa Tjia Kwet Fin adalah kakak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa Kakak kandung Saksi yaitu suami Pemohon saat ini tinggal di Cianjur;
- Bahwa Kakak Saksi yang bernama Tjia Kwet Fin menyetujui jika ruko tersebut di jual oleh pemohon, untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan biaya berobat suami Pemohon serta Tjia Kwet Fin juga membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Tjia Kwet Fin tidak bias hadir dipersidangan dikarenakan tinggal di Jakarta dan saat ini kondisi Tjia Kwet Fin yang sudah tus sehingga sudah tidak bisa berjalan lagi;
- Bahwa Tjia Kwet Fin memberikan Kuasa kepada Saksi untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa dan kakak saksi tidak bisa hadir di persidangan karna tidak bisa jalan;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon dalam keadaan sakit, maka suami Pemohon menghibahkan ruko tersebut kepada anaknya yaitu Albert Tjia;
- Bahwa saat ini ruko dalam keadaan kosong;

2. Nurdin;

- Bahwa Saksi adalah yang merawat suami dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna penetapan wali ijin jual tanah atas anak Pemohon yang bernama Albert Tjia yang masih di bawah umur;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr



- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Robert Tjia dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Albert Tjia lahir di Cianjur tanggal 13 Januari 2005;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah untuk biaya anak sekolah dan biaya suami pemohon yang sedang sakit;
- Bahwa keadaan suami Pemohon saat ini sakit struk dan matanya sudah tidak dapat melihat lagi, suami Pemohon untuk berjalan harus menggunakan kursi roda;
- Bahwa saat ini anak pemohon masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3, terdapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir H Juanda Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, yang berarti Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang mohon agar diberikan izin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Albert Tjia, untuk menjual bangunan tempat tinggal dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1883 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur seluas 125 M2 tercatat atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin, dapat dibenarkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Tjia Kwet Siong dan Nurdin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Robert Tjia pada tanggal 19 Agustus 2003, dan berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Albert Tjia lahir di Cianjur tanggal 13 Januari 2005, fakta ini juga diperkuat dengan keterangan Saksi Tjia Kwet Siong dan Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjia Kwet Siong dan Nurdin diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon saat ini dalam keadaan sakit struk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta hibah, membuktikan Suami Pemohon telah menghibahkan sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 1883 seluas 125 M2 yang terletak di Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjia Kwet Siong dan Nurdin dan juga setelah mendengar keterangan dari Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan dari penjualan sebidang tanah tersebut untuk biaya sekolah anak Pemohon dan untuk biaya berobat suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 seluas 125 M2, yang terletak di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin membuktikan sertifikat tersebut adalah milik Albert Tjia yang merupakan anak dari Pemohon yang masih dibawah umur, dan milik dari Thia Kwet Fin yang merupakan kakak kandung dari suami Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Kuasa Nomor 11 tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Reinaldy Ryanto S.H., LL.M., M.K.N membuktikan pada pokoknya Tjia Kwet Fin memberikan Kuasa kepada adiknya yang bernama Tjia Kwet Siong untuk menjual sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 seluas 125 M2, yang terletak di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin;

Menimbang berdasarkan keterangan dari Saksi Tjia Kwet Siong bahwa Tjia Kwet Fin tidak keberatan jika tanah dalam sertifikat hak Milik yang dimaksud akan dijual untuk kebutuhan sekolah anak Pemohon dan untuk berobat suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan izin sebagai wali dari anaknya yaitu Albert Tjia lahir di Cianjur tanggal 13 Januari 2005, untuk menjual sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 seluas 125 M2, yang terletak di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin, karena memang anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara hukum anak kandung Pemohon tersebut berada dalam kekuasaan/perwalian Pemohon selaku orang tua kandung, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, khususnya untuk menjual sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1883 seluas 125 M2, yang terletak di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat atas nama Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin, sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada pemohon Iska Sagita untuk mewakili dari anaknya yaitu Albert Tjia, lahir di Cianjur tanggal 13 Januari 2005, khusus untuk menjual sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No 1883 seluas 125 M2 yang terletak di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur tercatat atas nama : Albert Tjia dan Tjia Kwet Fin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 14 November 2022, dengan dibantu Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lainnya (Pemohon) melalui email : Rinirahmawati0400gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Agustina, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Jurus Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Cjr